

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN  
KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DI IMPOR KE  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Liscka Elvera Ajitya  
170710021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

**TAHUN 2022**

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN  
KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DI IMPOR KE  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Liscka Elvera Ajitya  
170710021**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Liscka Elvera Ajitya  
NPM : 170710021  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat ini dengan judul:

### **TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DI IMPOR KE INDONESIA**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "DUPLIKASI" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan di sebutkan dalam sumber kutipan dan sumber pusaka. Apabila di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur unsur plagiasi saya bersedia naskah skripsi ini di gugurkan dan skripsi yang saya peroleh saya di batalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.  
Batam, 29 Juli 2022



**Liscka Elvera Ajitya**

**170710021**

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN  
KONSUMEN PAKAIAN BEKAS YANG DI IMPOR KE  
INDONESIA**


**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:  
Liscka Elvera Ajitya  
170710021**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera dibawah ini**

**Batam 1 Agustus 2022**

  
**Drs. Ukas, S.H., M.Hum.**  
**Pembimbing**

## **Abstrak**

Menjual pakaian bekas kegiatan yang pada umumnya ilegal . Hal tersebut telah tertuang pada Undang-Undang Tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Dari ketentuan Undang-Undang Perdagangan yang telah diuraikan maka timbul sebuah konflik yang mana aturan lain bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut barang impor masih memungkinkan pelaku usaha untuk memasarkan barang bekas (termasuk pakaian) jika sudah memberi informasi yang lengkap dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dipilih penulis dikarenakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka melalui prosedur pengumpulan data dan analisis Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penataan dan dalam pengolahan aneka bahan hukum yang selsaras dengan rumusan masalah yang sedang dikaji pada penyusunan studi ini. Dan bentuk hukum yang bisa di tempuh konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi ataupun non litigasi.

**Kata kunci** : Perdagangan; Barang Bekas; Perlindungan Konsumen.

### ***Abstract***

*Selling used clothing is generally an illegal activity. This has been stated in the Law on Trade which states that every importer is obliged to import goods in new condition. From the provisions of the Trade Law that have been described, a conflict arises where other rules are contrary to the rules in the Consumer Protection Act called imported goods that still allow business actors to market used goods (including clothing) if they have provided complete and accurate information. This study aims to determine Consumer Protection based on the Law on Consumer Protection. This study uses the author using a type of normative juridical research. The normative juridical research was chosen by the author because the research was conducted by examining library materials through data collection procedures and analysis of legislation to organize and process various legal materials that are in harmony with the formulation of the problem being studied in the preparation of this study. And the legal form that can be taken by consumers can be litigation or non-litigation dispute resolution.*

*Keywords: Trade; Secondhand Goods; Consumer Protection.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sastra satu (S1) pada program studi ILMU HUKUM Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena ini kritik dan saran akan penulis akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkkkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak, Dr. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom. Selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Ibunda tercinta Erni Dawati Hsb dan ayahanda Basarudin tercinta yang telah memberikan dukungan, doa, nasehat dan motivasi yang tulus ikhlas kepada saya untuk menyelesaikan skripsi;
7. Adik-adik tersayang Aprianti Agustina dan Tri Aji Wira Yudha yang telah meluangkan waktu dan mendengarkan cerita dan keluh kesah selama ini;
8. Sahabat saya Fery Adelia yang selalu menemani dan menghibur di saat saya terpuruk terimakasih bestai;
9. Sabahat sekaligus teman seperjuangan Aditya Sibu dan Rossy Natalia terimakasih telah berjuang bersama sampai di titik ini;
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung dan tidak langsung.

Semoga Allah membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-nya Amin.

Batam, 29 Juli 2022

Liscka Elvera Ajitya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1 Kerangka Teori</b> .....	<b>11</b>
2.1.2 Teori Konsumen dan Pelaku Usaha.....	11
2.1.3 Teori Perlindungan Konsumen .....	26
2.1.4 Teori Jual Beli .....	29
<b>2.2 Kerangka Yuridis</b> .....	<b>32</b>
2.2.2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	33
2.2.3 Peraturan Menteri Perdagangan.....	34
2.2.4 Undang-Undang Perdagangan .....	35
<b>2.3 Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>36</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	<b>44</b>
<b>3.2 Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>45</b>
<b>3.3 Alat Pengumpulan Data</b> .....	<b>45</b>
<b>3.4 Metode Analisis Data</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian</b> .....	<b>47</b>
4.1.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	49
<b>4.2 Pembahasan</b> .....	<b>50</b>
4.1.2 Upaya Yang Dapat Ditempuh Atas Kerugian Konsumen Dari Pembelian Pakaian Bekas Impor Di Indonesia .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>65</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>65</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup.....	68
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian.....	69